



Dinas Perhubungan

Jl. Durian RT 95 RW 35 Tanjung Selor 77212 0

www.dishub.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Perhubungan

Pelayanan Rekomendasi Pertimbangan Teknis Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal

No. SK : 000.8.6.1/046/SK/Dishub-Set/V/2023

Persyaratan

1. Surat Permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov Kalimantan Utara
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
3. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
4. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB).
5. Fotocopy Surat Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau yang masih berlaku
6. Fotocopy Pas Besar dan Surat Ukur Kapal yang masih berlaku
7. Fotocopy Sertifikat Kesempurnaan/Keselamatan Kapal yang masih berlaku
8. Fotocopy Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal yang lama (untuk perpanjangan).
9. Foto Kapal (terlihat nama, tanda selar dan peralatan keselamatan lainnya).
10. Laporan kegiatan operasional 3 (tiga) bulan terakhir
11. Bagi armada speed boat yang akan diganti dapat menunjukkan surat pernyataan bermaterai dari pemilik speed boat yang diketahui oleh Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

3000000

Produk Pelayanan

1. Pertimbangan Teknis Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal



Dinas Perhubungan

Jl. Durian RT 95 RW 35 Tanjung Selor 77212 0

www.dishub.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Perhubungan

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara, Jl. Durian RT. 95 RW. 35, Tanjung Selor.
2. Pengiriman Surat Pengaduan melalui :
 - a. Email : dishub@kaltaraprov.go.id
 - b. Website : www.dishub.kaltaraprov.go.id
 - c. Instagram : dishub_kaltara
 - d. Facebook : Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara